

 <p style="text-align: center;">AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH</p> <p style="text-align: center;">Jln Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh, 23121</p>	Nomor	Kedisiplinan 264/IX/2024
	Tanggal Pembuatan	19 September 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal efektif	23 September 2024
	Disahkan oleh	 drg. Wahyu Fajar Dwinanto, MM Mayor Ckm NRP 11030003350376
SOP UJIAN KTI MAHASISWA		

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 3. Praturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 5. Keputusan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh Nomor : 106 tanggal, 02 September 2024 tahun tentang Kemahasiswaan 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi Akper Kesdam IM Banda Aceh 2. Memiliki pengetahuan khusus tentang visi misi AKIMBA 3. Memiliki peraturan khusus terkait tentang kemahasiswaan
<p>Keterkaitan:</p> <p>MANUAL PROSEDUR</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Jaringan internet ,
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan arsip</p>

- 1. Tujuan :**
Menjamin terlaksananya ujian KTI yang lancar, tertib, dan baik sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di Akper Kesdam IM Banda Aceh.
- 2. Ruang Lingkup :**
Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan ujian KTI mengatur proses mulai pendaftaran ujian KTI, penugasan dosen penguji KTI, penyusunan jadwal, penyerahan berkas ujian KTI kepada dosen hingga pelaksanaan ujian KTI. SOP ini berlaku bagi penyelenggaraan ujian KTI di Akper Kesdam IM Banda Aceh.
- 3. Pelaksana :**
Bagian Wadir III Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh
- 4. Definisi :**
 - a. KTI adalah suatu karya tulis yang didasarkan pada suatu hasil penelitian yang menggunakan metode dan prosedur ilmiah yang dipersyaratkan bagi mahasiswa jenjang D3 dalam rangka penyelesaian studi.

- b. Ujian KTI adalah suatu ujian yang harus ditempuh mahasiswa jenjang D3 untuk mempertanggungjawabkan karya tulisnya sebagai prasyarat menyelesaikan pendidikan pada program diploma.
- c. Dosen pembimbing KTI adalah dosen yang membimbing sejak penulisan proposal sampai penyusunan KTI mahasiswa.
- d. Dosen penguji KTI adalah dosen yang menguji KTI mahasiswa, memiliki NIDN dan NIDK serta berdasarkan kompetensi keilmuan.
- e. Tim penguji KTI adalah tim dosen yang menguji KTI mahasiswa dalam ujian KTI.

5. Ketentuan Umum

Kaprodi dan Sek. Prodi bertugas mengkoordinir ujian KTI mahasiswa beserta segala hal yang berhubungan dengan kegiatan administratifnya.

6. Prosedur

- a. Mahasiswa mengisi form pendaftaran ujian KTI dan menyiapkan berkas yang meliputi:
 - 1) berkas KTI yang sudah disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2.
 - 2) foto copy transkrip nilai dengan minimal IPK 2,50 dan sudah menempuh 130 SKS.
 - 3) bukti telah melunasi seluruh biaya yang dipersyaratkan.
 - 4) kartu bimbingan KTI.
- b. Kaprodi memverifikasi dokumen berkas KTI dan persyaratan administrasi akademik mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Kaprodi membuat jadwal pelaksanaan ujian KTI
- d. Kaprodi menyusun dosen tim dosen penguji ujian KTI
- e. Kaprodi mengusulkan jadwal pelaksanaan dan tim dosen penguji ujian KTI kepada Bidang Akademik.
- f. Bidang Akademik memeriksa dan meneliti jadwal pelaksanaan dan tim dosen penguji ujian KTI dan dibawa ke Rapim untuk mendapat persetujuan sebelum dibuatkan SK ujian.
- g. Sekretaris prodi menyiapkan berkas administrasi ujian KTI, diantaranya:
 - 1) Berita acara ujian KTI
 - 2) Form penilaian ujian KTI
 - 3) Form perbaikan ujian KTI
- h. SK ujian, naskah KTI dan undangan diterima oleh pembimbing dan pengujipaling lambat 6 hari sebelum pelaksanaan ujian KTI
- i. Ujian KTI dilaksanakan sesuai jadwal yang tertera dalam undangan. Jadwal ujian diatur per sesi oleh Kaprodi, dimana masing-masing sesi berdurasi 50 menit.
- j. Ujian KTI dipimpin oleh ketua tim penguji yang telah ditetapkan oleh Kaprodi.
- k. Tim penguji memberikan saran atau masukan untuk perbaikan pada form perbaikan ujian KTI dan memberikannya kepada mahasiswa.
- l. Tim penguji KTI memberikan penilaian KTI mahasiswa pada form nilai ujian KTI.
- m. Pelaksanaan ujian dicatat dalam berita acara ujian KTI.
- n. Kaprodi melaporkan hasil kegiatan ujian KTI kepada Waket I Bidang Akademik
- o. Waket I Bidang Akademik melalui Kaprodi mengumumkan hasil ujian KTI mahasiswa.
- p. Mahasiswa diberi waktu 14 hari untuk perbaikan KTI

7. Pihak Terkait

- Senat Akper Kesdam IM Banda Aceh
- Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh
- Wadir III Akper Kesdam IM Banda Aceh
- Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh

ALUR BAGAN UJIAN KTI MAHASISWA AKPER KESDAM IM BANDA ACEH

Pihak Terkait	Prosedur Kegiatan		In Put / Out Put Kegiatan
	Mulai		
	↓		
Mahasiswa	Mengisi form pendaftaran ujian KTI dan menyiapkan berkas	←	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Form pendaftaran ujianskripsi ➢ Berkas: naskah proposal, foto copy transkrip nilai
Kaprodi	Memverifikasi berkas dokumen dan persyaratan akademik	←	Berkas: naskah proposal, foto copy transkrip nilai
	↓		
Kaprodi	Menyusun dosen penguji ujian KTI, membuat jadwal pelaksanaan ujian dan mengusulkan pada Bidang Akademik	← →	Usulan / permohonan pelaksanaan ujian KTI
Bidang Akademik	Bidang Akademik menerima usulan dan menyiapkan SK ujian KTI	←	SK diterbitkan oleh Bidang Akademik
	↓	→	
Tim Penguji	Penguji memberikan penilai terhadap KTI mahasiswa		Daftar nilai ujian KTI
		←	
Kaprodi	Kaprodi mengumumkan hasil ujian KTI mahasiswa	←	Berita acara ujian KTI
	↓	→	
	SELESAI		